



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan pencabutan gugatan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, telah memberikan kuasa kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. merupakan Advokat dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Kota Banjar beralamat di Kota Banjar Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dengan Nomor : 118/SK/2024/PN Bjr Tanggal 25 September 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjar, Provinsi Jawa Bar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31/08/2023) yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Edikson Purba, S.Th bertempat di

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marom dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279-KW-XXX tanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama dan berdomisili di Kota Banjar ;
3. Bahwa selama Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah belum memiliki rumah tinggal dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sebulan setelah berrumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis hal ini ditandai dengan sering terjadinya perselisihan diantara penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa goyahnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang menyebabkan perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, diantaranya disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah wajib yakni nafkah Ekonomi, selain itu tergugat bersikap kasar dan tidak jarang melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat yang mana Penggugat sempat melaporkan perbuatan KDRT Tergugat tersebut Ke Polres Banjar, selain itu tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni suka mabuk-mabukan ;
 - 5.2. Bahwa untuk memperbaiki kedaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai dan rukun kembali oleh keluarga penggugat namun perselisihan, pertengkaran dan percekcoan kerap masih terjadi ;
 - 5.3. Bahwa akibat permasalahan Aquo, Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang bahagia lahir dan bathin mustahil untuk tercapai.

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
6. Bahwa Penggugat telah menempuh segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;
8. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi :----- “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah” ;
9. Bahwa sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238 PK/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2004, yang berbunyi :---- “bahwa ketidak-cocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelbare tweespalt), dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai”;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan cerai penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (a) dan/atau huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31/08/2023) yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Edikson Purba, S.Th bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marom dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279-KW-XXX tanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Banjar mengirimkan satu helai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menyatakan biaya menurut Hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., dan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut yang dibuat oleh Agus Suparman Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjar Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 September 2024 melalui surat tercatat untuk persidangan tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 30 September 2024, dengan alasan telah adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv telah dijelaskan pada pokoknya jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* belum masuk dalam tahapan jawaban, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr dari daftar register perkara dalam daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjar;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H. Panitera Pengganti dan penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota:

Ttd.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.,

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hizbulloh Huda, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK/ Proses	: Rp80.000,00
Penggandaan Surat Gugatan	: Rp0,00
Panggilan	: Rp30.000,00
PNBP	: Rp40.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp0,00
Sita	: Rp0,00
Sumpah	: Rp0,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Lain-lain	: Rp0,00 +
Jumlah	Rp200.000,00
	(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjr